



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOH. HOIRI Bin MOH. HAFID;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/16 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pahlawan Gg V, RT 003/002, Kelurahan RongTengah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Moh. Hoiri Bin Moh. Hafid ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Moh.Barokah, S.H., dkk Advokat dan Konsultan Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) yang berkantor di Jalan Raya Camplong Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Januari 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang dengan register Surat Kuasa Nomor 7/PSK.2023/PN Spg tanggal 26 Januari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 19 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 19 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. HOIRI Bin MOH. HAFID** bersalah melakukan tindak Pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang menyimpan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan ketentuan mengenai penyimpanan, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOH. HOIRI Bin MOH. HAFID** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidiar** pidana kurungan selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3000 (tiga ribu) butir sediaan farmasi berupa pil berlogo "Y" setelah dilabkrim sisanya 13 (tiga) belas butir tablet berat netto $\pm 2,75$ gram;
 - 3 (tiga) buah plastik bening;
 - 3 (tiga) buah botol plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI 9C warna biru beserta Simcardnya dengan nomor 081904619800;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa menyatakan mengajukan permohonan secara lisan, memohon supaya mendapat keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MOH. HOIRI Bin MOH. HAFID**, pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022, bertempat di halaman rumah Terdakwa MOH. HOIRI Bin MOH. HAFID yang beralamat di Jalan Merpati, Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampang, Terdakwa ***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 wib Saudari KAMELIA (DPO) menelpon Terdakwa dengan nomor 081933952071 ke nomor handphone Terdakwa 081904619800 dengan maksud menanyakan stok barang sedia farmasi berupa pil berlogo "Y" yang ada di Terdakwa, lalu Saudari KAMELIA (DPO)

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan sediaan farmasi berupa pil berlogo “Y” kepada Terdakwa dan sekira pukul 12.00 wib di rumah Terdakwa yang mana Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa pil berlogo “Y” tersebut kepada Saudara SOLIHIN (DPO) dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan mendapatkan 15 (lima belas) butir sediaan farmasi berupa pil berlogo “Y” tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 wib Saudari KAMELIA (DPO) menghubungi Terdakwa menyuruh untuk mengambil sediaan farmasi berupa pil berlogo “Y” di rumah kontrakan di Jalan Merpati, Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, kemudian Terdakwa menuju ke rumah kontrakan untuk mengambil dan membeli sediaan farmasi berupa Pil berlogo “Y” dari Saudari KAMELIA (DPO) dengan harga Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan mendapat 3 (tiga botol) berisi 3000 (tiga ribu) sediaan farmasi berupa Pil berlogo “Y”, yang mana tiap botolnya Terdakwa beli dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 21.30 wib di rumah kontrakan tersebut, Terdakwa ditangkap oleh Saksi REDYONO dan Saksi SHODIQUL AMIN selaku anggota polres sampang menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah botol plastik warna putih yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) plastik bening yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir sediaan farmasi berupa pil berlogo “Y” yang kesemuanya dibungkus dengan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Readmi 9C warna biru;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sediaan farmasi berupa Pil berlogo “Y” dari Saudari KAMELIA (DPO) adalah untuk dijual kembali kepada Saudara SOLIHIN (DPO) dengan harga Rp.10.000,- mendapatkan 3 (tiga) butir pil logo “Y” terjadi di rumah Terdakwa di Jalan Pahlawan Gang V, Kelurahan Rongtengah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;
- Bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa pil logo “Y” kepada orang lain tersebut, tiap 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir sediaan farmasi berupa pil berlogo “Y” tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan keuntungan tersebut sudah habis Terdakwa menikmati untuk membeli makan dan rokok;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangannya dilarang menyimpan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan ketentuan mengenai penyimpanan, pengedaran sediaan farmasi harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, tanpa mendapat izin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 09446/NOF/2022 tanggal 17 Oktober 2022 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik yang diperiksa dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si dan TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. serta RENDY DWI MARTA CAHYA, ST menerangkan 19699/2022/NOF berupa 13 (tiga belas) butir tablet warna putih logo "Y" dan 2 (dua) butir tablet dalam keadaan pecah dengan berat netto $\pm 3,143$ gram adalah milik Terdakwa MOH. HOIRI Bin MOH. HAFID setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**, sisa barang bukti seperti tersebut dikembalikan sebanyak 13 (tiga belas) tablet dengan berat netto $\pm 2,745$ gram;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Redyono M.W., S.H., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi Shodiquil Amin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di halaman rumah yang terletak di Jalan Merpati Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi diketahui Terdakwa dengan sengaja mengedarkan menyimpan sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" kepada seseorang yang membutuhkan salah satunya yang bernama Solihin dengan cara Solihin datang kerumah Terdakwa di Jalan Pahlawan Gg V Kelurahan Rongtengah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 WIB dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 15 (lima belas) butir sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" dan Terdakwa menjual sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi diketahui Terdakwa dengan sengaja mengedarkan menyimpan sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" yang didapat dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Kamelia yang beralamat di Desa Tlambah Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang dengan cara awalnya Terdakwa menelphone Kamelia terlebih dahulu lalu pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa ketemuan dengan Kamelia di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Merpati Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang sebanyak 3 (tiga) botol yang berisi 3000 (tiga ribu) butir atau tiap botolnya berisi 1000 (seribu) butir sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" dengan harga Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu Rupiah) dan uang yang digunakan untuk membeli sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" belum Terdakwa bayar akan tetapi Terdakwa berjanji kepada Kamelia akan membayar uang pembelian setelah sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" tersebut laku terjual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa membeli sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" kepada Kamelia sebanyak 7 (tujuh) kali sejak sekitar bulan Juni 2022 yang lalu, namun yang terakhir pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa ketemuan dengan Kamelia di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Merpati Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang sebanyak 3 (tiga) botol yang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 3000 (tiga ribu) butir atau tiap botolnya berisi 1000 (seribu) butir sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" dengan harga Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu Rupiah) ;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa apabila Terdakwa sudah menjual sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" kepada orang lain secara ecer dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) per tiga butir dan dari penjualan tiap 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" tersebut maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah). Hasil penjualan sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" sudah Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" adalah untuk diedarkan atau dijual lagi kepada orang yang membutuhkan agar mendapatkan penghasilan tambahan makan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa yang mengenal sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" sekitar 5 (lima) tahun yang lalu dan yang menjual sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" sekitar 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ahli dan kewenangan untuk mengedarkan menyimpan sediaan farmasi obat dan bahan berkhasiat obat jenis Pil berlogo "Y";
- Bahwa barang bukti berupa 3000 (tiga ribu) butir sediaan farmasi berupa pil berlogo "Y", 3 (tiga) buah plastik bening, 3 (tiga) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI 9C warna biru beserta Simcardnya dengan nomor 081904619800, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Shodiquil Amin, dibacakan di dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi Redyono M.W., S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di halaman rumah yang

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Merpati Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi diketahui Terdakwa dengan sengaja mengedarkan menyimpan sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y” kepada seseorang yang membutuhkan salah satunya yang bernama Solihin dengan cara Solihin datang kerumah Terdakwa di Jalan Pahlawan Gg V Kelurahan Rongtengah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 WIB dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 15 (lima belas) butir sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y” dan Terdakwa menjual sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y” sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi diketahui Terdakwa dengan sengaja mengedarkan menyimpan sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y” yang didapat dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Kamelia yang beralamat di Desa Tlambah Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang dengan cara awalnya Terdakwa menelphone Kamelia terlebih dahulu lalu pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa ketemuan dengan Kamelia di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Merpati Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang sebanyak 3 (tiga) botol yang berisi 3000 (tiga ribu) butir atau tiap botolnya berisi 1000 (seribu) butir sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y” dengan harga Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu Rupiah) dan uang yang digunakan untuk membeli sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y” belum Terdakwa bayar akan tetapi Terdakwa berjanji kepada Kamelia akan membayar uang pembelian setelah sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y” tersebut laku terjual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa membeli sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y” kepada Kamelia sebanyak 7 (tujuh) kali sejak sekitar bulan Juni 2022 yang lalu, namun yang terakhir pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa ketemuan dengan Kamelia di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Merpati Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang sebanyak 3 (tiga) botol yang berisi 3000 (tiga ribu) butir atau tiap botolnya berisi 1000 (seribu) butir sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y” dengan harga Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu Rupiah) ;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa apabila Terdakwa sudah menjual sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" kepada orang lain secara ecer dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) per tiga butir dan dari penjualan tiap 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" tersebut maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah). Hasil penjualan sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" sudah Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" adalah untuk diedarkan atau dijual lagi kepada orang yang membutuhkan agar mendapatkan penghasilan tambahan makan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa yang mengenal sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" sekitar 5 (lima) tahun yang lalu dan yang menjual sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" sekitar 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ahli dan kewenangan untuk mengedarkan menyimpan sediaan farmasi obat dan bahan berkhasiat obat jenis Pil berlogo "Y";
- Bahwa barang bukti berupa 3000 (tiga ribu) butir sediaan farmasi berupa pil berlogo "Y", 3 (tiga) buah plastik bening, 3 (tiga) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI 9C warna biru beserta Simcardnya dengan nomor 081904619800, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli apt. Krisna Shakti Mahardika, S.Farm, atas persetujuan Majelis Hakim dan Penasehat Hukum Terdakwa, keterangan Saksi di Penyidik yang diberikan dibawah sumpah dibacakan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pil berlogo "Y" adalah obat yang diindikasikan untuk pengobatan terhadap gejala parkison, gangguan gerak akibat Ekstrapiramidal pada penderita Psikosis atau kelainan kejiwaan atau Epilepsy/Ayan, oleh karena itu untuk memperoleh obat ini harus dengan resep Dokter yang hanya dapat dilayani di Apotek;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat keras adalah obat dengan kandungan bukan termasuk golongan Narkotika dan Psikotropika, pada kemasan tercantum tanda lingkaran warna merah bergaris tepi hitam, golongan obat keras ini hanya dapat diperoleh di Apotek dengan resep dokter dalam jumlah tertentu;
- Bahwa dalam dunia medis obat jenis berlogo “Y” hanya dapat diberikan setelah tenaga medis atau dokter telah mendiagnosis seorang pasien menderita Epilepsy atau diagnosis Ekstramiramidal atau Parkinsons atau Epilepsy atau diagnosis lain yang membutuhkan pengobatan dengan obat jenis ini, obat berlogo “Y” ini tersedia dalam sediaan tablet 2 mg, pada umumnya pemakaian obat jenis ini dalam sehari 2 sampai 3 kali sehari pada penderita dewasa;
- Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, sesuai Pasal 196 Jo pasal 98 ayat 2 tidak dibenarkan seseorang yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian atau ijin dari yang berwenang untuk mengedarkan dan menyimpan obat jenis ini;
- Bahwa obat jenis ini hanya dapat diberikan kepada pasien atas saran/anjuran seseorang tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan dengan memberikan resep untuk dilayani di apotek, tidak diperbolehkan seseorang yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian atau ijin dari yang berwenang untuk menganjurkan, memberikan dan melayani pemberian obat jenis ini kepada orang lain;
- Bahwa penggunaan yang berlebih dapat menyebabkan reaksi alergi, konstipasi, gangguan pengelihan, lelah, lemas, mengantuk retensi urine yang mengakibatkan gagal ginjal, dan mulut akan terasa kering;
- Bahwa pil berlogo “Y” ini tidak dapat diperjualbelikan dan atau dikonsumsi oleh sembarang orang;
- Bahwa pil berlogo “Y” ini hanya dapat diedarkan melalui jalur distribusi yang resmi yaitu pedagang besar farmasi (PBF) dan Apotek;
- Bahwa orang yang mempunyai kewenangan dalam melakukan pengedaran obat sesuai dengan PP RI No 51 tahun 2009 yakni Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian;
- Bahwa terkait pasal 196 Jo pasal 98 ayat 2 Undang-undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, maka tidak dibenarkan seseorang tanpa

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki keahlian dan kewenangan untuk mempromosikan, mengedarkan dan menyimpan pil berlogo “Y”;

- Bahwa Terdakwa tidak memenuhi persyaratan untuk mengedarkan pil berlogo “Y” karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan;

Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan Terdakwa atau *a de charge*. Selanjutnya Terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di halaman rumah yang terletak di Jalan Merpati Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja mengedarkan menyimpan sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y” kepada seseorang yang membutuhkan salah satunya yang bernama Solihin dengan cara Solihin datang kerumah Terdakwa di Jalan Pahlawan Gg V Kelurahan Rongtengah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 WIB dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 15 (lima belas) butir sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y” dan Terdakwa menjual sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y” sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja mengedarkan menyimpan sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y” yang didapat dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Kamelia yang beralamat di Desa Tlambah Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang dengan cara awalnya Terdakwa menelphone Kamelia terlebih dahulu lalu pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa ketemuan dengan Kamelia di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Merpati Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang sebanyak 3 (tiga) botol yang berisi 3000 (tiga ribu) butir atau tiap botolnya berisi 1000 (seribu) butir sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y” dengan harga Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu Rupiah) dan uang yang digunakan untuk membeli sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y” belum Terdakwa bayar akan tetapi Terdakwa berjanji kepada Kamelia

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan membayar uang pembelian setelah sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y” tersebut laku terjual kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa membeli sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y” kepada Kamelia sebanyak 7 (tujuh) kali sejak sekitar bulan Juni 2022 yang lalu, namun yang terakhir pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa ketemuan dengan Kamelia di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Merpati Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang sebanyak 3 (tiga) botol yang berisi 3000 (tiga ribu) butir atau tiap botolnya berisi 1000 (seribu) butir sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y” dengan harga Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa apabila Terdakwa sudah menjual sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y” kepada orang lain secara ecer dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) per tiga butir dan dari penjualan tiap 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y” tersebut maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah). Hasil penjualan sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y” sudah Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y” adalah untuk diedarkan atau dijual lagi kepada orang yang membutuhkan agar mendapatkan penghasilan tambahan makan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa yang mengenal sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y” sekitar 5 (lima) tahun yang lalu dan yang menjual sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y” sekitar 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ahli dan kewenangan untuk mengedarkan menyimpan sediaan farmasi obat dan bahan berkhasiat obat jenis Pil berlogo “Y”;
- Bahwa barang bukti berupa 3000 (tiga ribu) butir sediaan farmasi berupa pil berlogo “Y”, 3 (tiga) buah plastik bening, 3 (tiga) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI 9C warna biru beserta Simcardnya dengan nomor 081904619800, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 13 (tiga belas) butir tablet warna putih logo “Y” dan 2 (dua) butir tablet dalam keadaan pecah dengan berat netto $\pm 3,143$ gram adalah positif Triheksifenidil HCl, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09446/NOF/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI S.Si. Apt. M.Si dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta RENDY DWI MARTA CAHYA S.T Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3000 (tiga ribu) butir sediaan farmasi berupa pil berlogo “Y”;
2. 3 (tiga) buah plastik bening;
3. 3 (tiga) buah botol plastik warna putih;
4. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
5. 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI 9C warna biru beserta Simcardnya dengan nomor 081904619800;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di halaman rumah yang terletak di Jalan Merpati Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bahwa benar Terdakwa dengan sengaja mengedarkan menyimpan sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y” kepada seseorang yang

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan salah satunya yang bernama Solihin dengan cara Solihin datang kerumah Terdakwa di Jalan Pahlawan Gg V Kelurahan Rongtengah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 WIB dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 15 (lima belas) butir sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" dan Terdakwa menjual sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" sejak 1 (satu) bulan yang lalu;

- Bahwa benar Terdakwa dengan sengaja mengedarkan menyimpan sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" yang didapat dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Kamelia yang beralamat di Desa Tambah Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang dengan cara awalnya Terdakwa menelphone Kamelia terlebih dahulu lalu pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa ketemuan dengan Kamelia di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Merpati Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang sebanyak 3 (tiga) botol yang berisi 3000 (tiga ribu) butir atau tiap botolnya berisi 1000 (seribu) butir sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" dengan harga Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu Rupiah) dan uang yang digunakan untuk membeli sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" belum Terdakwa bayar akan tetapi Terdakwa berjanji kepada Kamelia akan membayar uang pembelian setelah sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" tersebut laku terjual kepada orang lain;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" kepada Kamelia sebanyak 7 (tujuh) kali sejak sekitar bulan Juni 2022 yang lalu, namun yang terakhir pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa ketemuan dengan Kamelia di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Merpati Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang sebanyak 3 (tiga) botol yang berisi 3000 (tiga ribu) butir atau tiap botolnya berisi 1000 (seribu) butir sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" dengan harga Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa benar apabila Terdakwa sudah menjual sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" kepada orang lain secara ecer dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) per tiga butir dan dari penjualan tiap 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" tersebut maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta Rupiah). Hasil penjualan sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" sudah Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan rokok;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" adalah untuk diedarkan atau dijual lagi kepada orang yang membutuhkan agar mendapatkan penghasilan tambahan makan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa yang mengenal sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" sekitar 5 (lima) tahun yang lalu dan yang menjual sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" sekitar 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ahli dan kewenangan untuk mengedarkan menyimpan sediaan farmasi obat dan bahan berkhasiat obat jenis Pil berlogo "Y";
- Bahwa benar barang bukti berupa 3000 (tiga ribu) butir sediaan farmasi berupa pil berlogo "Y", 3 (tiga) buah plastik bening, 3 (tiga) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI 9C warna biru beserta Simcardnya dengan nomor 081904619800 adalah barang-barang yang berhasil disita dari tangan Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 13 (tiga belas) butir tablet warna putih logo "Y" dan 2 (dua) butir tablet dalam keadaan pecah dengan berat netto $\pm 3,143$ gram adalah positif Triheksifenidil HCl, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09446/NOF/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI S.Si. Apt. M.Si dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta RENDY DWI MARTA CAHYA S.T. Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan kesimpulan bahwa barang tersebut benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menghubungkan unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Memproduksi atau mengedarkan;
4. Sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
5. Tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi. Yang dalam kasus tindak pidana ini makna dari setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (Error In Persona) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, telah ditemukan fakta bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar seseorang yang bernama **MOH. HOIRI Bin MOH. HAFID** sebagaimana identitas Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diuraikan dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di halaman rumah yang terletak di Jalan Merpati Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang. Terdakwa dengan sengaja mengedarkan menyimpan sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y” kepada seseorang yang membutuhkan salah satunya yang bernama Solihin dengan cara Solihin datang kerumah Terdakwa di Jalan Pahlawan Gg V Kelurahan Rongtengah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 WIB dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 15 (lima belas) butir sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y” dan Terdakwa menjual sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y” sejak 1 (satu) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan sengaja mengedarkan menyimpan sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y” kepada seseorang yang membutuhkan merupakan perbuatan yang disengaja oleh Terdakwa dengan tujuan mengedarkan Pil berlogo “Y” dan mendapatkan keuntungan dari hasil mengedarkan Pil tersebut. Sehingga menurut Majelis Hakim unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memproduksi atau mengedarkan:

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari Pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan



salah satu sub unsur Pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur ketiga Pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di halaman rumah yang terletak di Jalan Merpati Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang. Terdakwa dengan sengaja mengedarkan menyimpan sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" kepada seseorang yang membutuhkan salah satunya yang bernama Solihin dengan cara Solihin datang kerumah Terdakwa di Jalan Pahlawan Gg V Kelurahan Rongtengah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 WIB dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 15 (lima belas) butir sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" dan Terdakwa menjual sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" sejak 1 (satu) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan sengaja mengedarkan menyimpan sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" yang didapat dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Kamelia yang beralamat di Desa Tlambah Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang dengan cara awalnya Terdakwa menelphone Kamelia terlebih dahulu lalu pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa ketemuan dengan Kamelia di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Merpati Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang sebanyak 3 (tiga) botol yang berisi 3000 (tiga ribu) butir atau tiap botolnya berisi 1000 (seribu) butir sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" dengan harga Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu Rupiah) dan uang yang digunakan untuk membeli sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" belum Terdakwa bayar akan tetapi Terdakwa berjanji kepada Kamelia akan membayar uang pembelian setelah sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" tersebut laku terjual kepada orang lain. Terdakwa membeli sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" kepada Kamelia sebanyak 7 (tujuh) kali sejak sekitar bulan Juni 2022 yang lalu, namun yang terakhir pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa ketemuan dengan Kamelia di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Merpati Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang sebanyak 3 (tiga) botol yang berisi 3000 (tiga ribu) butir atau tiap botolnya berisi 1000 (seribu)



butir sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y” dengan harga Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa sudah menjual sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y” kepada orang lain secara ecer dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) per tiga butir dan dari penjualan tiap 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y” tersebut maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah). Hasil penjualan sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y” sudah Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan rokok. Maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y” adalah untuk diedarkan atau dijual lagi kepada orang yang membutuhkan agar mendapatkan penghasilan tambahan makan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas telah nyata bahwa Terdakwa telah mengedarkan Pil berlogo “Y” tersebut. Sehingga menurut Majelis Hakim unsur “mengedarkan” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa unsur keempat dari Pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur Pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur keempat Pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di halaman rumah yang terletak di Jalan Merpati Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang. Terdakwa dengan sengaja mengedarkan menyimpan sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y” kepada seseorang yang membutuhkan salah satunya yang bernama Solihin dengan cara Solihin datang ke rumah Terdakwa di Jalan Pahlawan Gg V Kelurahan Rongtengah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 WIB dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 15 (lima belas) butir sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y” dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y” sejak 1 (satu) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan sengaja mengedarkan menyimpan sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y” yang didapat dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Kamelia yang beralamat di Desa Tlambah Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang dengan cara awalnya Terdakwa menelphone Kamelia terlebih dahulu lalu pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa ketemuan dengan Kamelia di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Merpati Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang sebanyak 3 (tiga) botol yang berisi 3000 (tiga ribu) butir atau tiap botolnya berisi 1000 (seribu) butir sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y” dengan harga Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu Rupiah) dan uang yang digunakan untuk membeli sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y” belum Terdakwa bayar akan tetapi Terdakwa berjanji kepada Kamelia akan membayar uang pembelian setelah sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y” tersebut laku terjual kepada orang lain. Terdakwa membeli sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y” kepada Kamelia sebanyak 7 (tujuh) kali sejak sekitar bulan Juni 2022 yang lalu, namun yang terakhir pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa ketemuan dengan Kamelia di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Merpati Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang sebanyak 3 (tiga) botol yang berisi 3000 (tiga ribu) butir atau tiap botolnya berisi 1000 (seribu) butir sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y” dengan harga Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa sudah menjual sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y” kepada orang lain secara ecer dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) per tiga butir dan dari penjualan tiap 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y” tersebut maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah). Hasil penjualan sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y” sudah Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan rokok. Maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y” adalah untuk diedarkan atau dijual lagi kepada orang yang membutuhkan agar mendapatkan penghasilan tambahan makan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Hasil laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 13 (tiga belas) butir tablet warna putih logo “Y” dan 2 (dua) butir tablet dalam keadaan pecah dengan berat netto $\pm 3,143$ gram adalah positif Triheksifenidil HCl, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09446/NOF/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI S.Si. Apt. M.Si dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta RENDY DWI MARTA CAHYA S.T. Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan kesimpulan bahwa barang tersebut benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu telah terpenuhi;

Ad.4. Tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa unsur kelima dari Pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur Pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur kelima Pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di halaman rumah yang terletak di Jalan Merpati Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang. Terdakwa dengan sengaja mengedarkan menyimpan sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y” kepada seseorang yang membutuhkan salah satunya yang bernama Solihin dengan cara Solihin datang kerumah Terdakwa di Jalan Pahlawan Gg V Kelurahan Rongtengah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 WIB dengan harga

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 15 (lima belas) butir sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y” dan Terdakwa menjual sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y” sejak 1 (satu) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan sengaja mengedarkan menyimpan sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y” yang didapat dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Kamelia yang beralamat di Desa Tambah Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang dengan cara awalnya Terdakwa menelphone Kamelia terlebih dahulu lalu pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa ketemuan dengan Kamelia di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Merpati Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang sebanyak 3 (tiga) botol yang berisi 3000 (tiga ribu) butir atau tiap botolnya berisi 1000 (seribu) butir sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y” dengan harga Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu Rupiah) dan uang yang digunakan untuk membeli sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y” belum Terdakwa bayar akan tetapi Terdakwa berjanji kepada Kamelia akan membayar uang pembelian setelah sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y” tersebut laku terjual kepada orang lain. Terdakwa membeli sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y” kepada Kamelia sebanyak 7 (tujuh) kali sejak sekitar bulan Juni 2022 yang lalu, namun yang terakhir pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa ketemuan dengan Kamelia di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Merpati Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang sebanyak 3 (tiga) botol yang berisi 3000 (tiga ribu) butir atau tiap botolnya berisi 1000 (seribu) butir sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y” dengan harga Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa sudah menjual sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y” kepada orang lain secara ecer dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) per tiga butir dan dari penjualan tiap 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y” tersebut maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah). Hasil penjualan sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y” sudah Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan rokok. Maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y” adalah untuk diedarkan atau dijual lagi kepada orang yang

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan agar mendapatkan penghasilan tambahan makan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Hasil laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 13 (tiga belas) butir tablet warna putih logo "Y" dan 2 (dua) butir tablet dalam keadaan pecah dengan berat netto $\pm 3,143$ gram adalah positif Triheksifenidil HCl, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09446/NOF/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI S.Si. Apt. M.Si dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta RENDY DWI MARTA CAHYA S.T. Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan kesimpulan bahwa barang tersebut benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur Tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur **Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang R.I Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pembenar yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan dinilai adil, patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun maksud pemidanaan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 3000 (tiga ribu) butir sediaan farmasi berupa pil berlogo "Y", 3 (tiga) buah plastik bening, 3 (tiga) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI 9C warna biru beserta Simcardnya dengan nomor 081904619800, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

➤ **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa sangat membahayakan kesehatan masyarakat yang ada di Kabupaten Sampang;

➤ **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang R.I Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 193 KUHAP

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (1) serta Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. HOIRI Bin MOH. HAFID** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang menyimpan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan ketentuan mengenai penyimpanan, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOH. HOIRI Bin MOH. HAFID** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) bulan** dan denda sejumlah **Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3000 (tiga ribu) butir sediaan farmasi berupa pil berlogo "Y";
 - 3 (tiga) buah plastik bening;
 - 3 (tiga) buah botol plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI 9C warna biru beserta Simcardnya dengan nomor 081904619800;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 oleh kami, **Agus Eman, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum. dan Sylvia Nanda Putri, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring (*on line*) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sucipto, S.H.** Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri secara daring (*on line*) oleh
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim-Hakim Anggota Hakim Ketua,

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Agus Eman, S.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Sucipto, S.H.